



## WALI KOTA SAMARINDA

Samarinda, 24 Agustus 2021

Nomor : 973/1176/300.03  
Sifat : Penting dan Segera  
Lamp. : -  
Hal : **Persyaratan Lunas PBB-P2 Tahun 2021 Untuk Pembayaran TTP Bagi PNS dan Gaji/Honorarium Bagi PTTB/PTTH**

Kepada  
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se Kota Samarinda  
2. Camat se Kota Samarinda  
3. Lurah se Kota Samarinda  
4. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

### SURAT EDARAN

Nomor : 973/1176/300.03

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah.
2. PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.


Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2 serta guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda, dengan ini disampaikan agar Saudara :

1. menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun PTTB dan PTTH di jajaran Saudara untuk segera mendaftarkan objek PBB-P2 nya jika objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan belum didaftarkan.;
2. menginstruksikan kepada Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun PTTB dan PTTH di jajaran Saudara untuk segera melakukan pembayaran PBB-P2 nya untuk masa Pajak Tahun 2021 di bank-bank atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota;
3. menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Umum atau jabatan lain yang memiliki tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan untuk menghimpun dan merekapitulasi bukti lunas pembayaran PBB-P2 Tahun 2021, dengan format :

No	Nama PNS/PTTH/PTTB	NIK	Nomor Objek Pajak (NOP)	Tgl Bayar

4. mempersyaratkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 Tahun 2021 atas rumah /tempat tinggal / kontrakan / kost dan tanah untuk pembayaran TTP bagi PNS dan gaji/honorarium bagi PTTH/PTTB bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2021;

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**WALI KOTA,**  
  
**DR. H. ANDI HARUN**